

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HUTAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

Riswanda Ramadhan, Sahlan, Suardi Dg. Mallawa

Universitas Tadulako Email : riswandaramadhan98@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: April 18, 2024

Revised: April 25, 2024

Accepted: Mei 02 2024

Keywords

Perlindungan, Masyarakat Hukum Adat, Hutan, Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya



The purpose of this paper is to analyze: 1) Protection of customary law communities' rights in forest utilization and management. 2) The perspective of human rights in the economic, social and cultural fields related to forest management by indigenous peoples. The writing method used is normative legal research or library legal research using a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results of the research show that: 1) Protection of the rights of indigenous peoples in the utilization and management of forests by providing prior recognition to indigenous peoples through Regional Regulations, after the existence of indigenous peoples is recognized, the status of customary forests is determined by the Minister of Environment and Forestry, both of which are conditions for indigenous peoples to get protection for the utilization and management of their customary forests. Forest management carried out by indigenous peoples based on their local wisdom is utilized to meet their daily needs and community needs. 2) In the perspective of human rights, the rights of indigenous peoples are respected and protected in the context of protecting and upholding human rights as long as they do not conflict with the principles of the rule of law which is based on justice and the welfare of the people, one of the recognized rights of indigenous peoples is the right to manage their customary forests to fulfill their daily needs and their communities. In the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which has been ratified into Law No. 11/2005, the most essential right of indigenous peoples is the right to land and natural resources.

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain, dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹ Sedangkan menurut Hazairin,

masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.²

¹ Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat*

Hukum Adat atas Tanah, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo), hlm. 31.

² Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok), hlm. 31.

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa “identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.³

Adapun hak bagi masyarakat adat dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak atas tanah dan sumber daya alam. Pentingnya hak ini karena hak ini dapat disebut sebagai hak-hak kolektif (*collective rights*) yang menjadi spirit dan akhir-akhir ini menjadi konsern perjuangan masyarakat hukum adat.⁴ Hak ekonomi sosial dan budaya ini memberi landasan eksistensi masyarakat hukum adat untuk mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁵

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pedoman pengakuan sekaligus bentuk perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionalnya. Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak

terlepas dari peran Negara yang mengatur pengelolaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kedudukan Negara sebagai badan hukum yang mengatur peruntukan dan pengelolaan sumber daya alam oleh warga negara termasuk masyarakat hukum adat. Melalui kewenangan hak menguasai Negara ini, maka tujuannya ialah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam hal yang lebih kecil yaitu masyarakat hukum adat. Keberadaan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk hutan adat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Olehnya itu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan, diatur tentang hutan adat.⁶

Mengenai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan di atas, muncul beberapa permasalahan karena adanya penetapan hutan adat sebagai hutan negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncul beberapa permasalahan karena adanya penetapan hutan adat sebagai hutan negara.

Dikarenakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum dapat memberikan jaminan perlindungan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, maka telah diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atas pengaturan hutan adat yang masuk dalam hutan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada tanggal 16 Mei 2013, yang telah menyetujui permohonan *Judicial Review* atau peninjauan kembali atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Melalui Putusan Mahkamah Konsitusi

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ M. Ridhan Saleh, 2007, *Makalah Advanced Training: Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PUSHAM-UI.

⁵ Dominikus Rato, 2021, *Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat Yang Bhinneka Tunggal Ika Di Era Digital*, (Majalah Hukum Nasional), hlm. 166.

⁶ Safrin Salam, 2016, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat*, (Jurnal Hukum Novelty), hlm. 210.

tersebut, maka hutan adat bukan lagi hutan negara.⁷

Undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat sehingga menjadi persoalan perlu ada kajian terkait perlindungan hukum karena tidak semua masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia mendapatkan pengakuan secara *legal* sebagai masyarakat hukum adat. Untuk dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat harus dikukuhkan keberadaannya melalui Peraturan Daerah. Begitupun dengan hutan adatnya yang harus mendapatkan penetapan status hutan adat setelah masyarakat hukum adat mendapat pengukuhan dari Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, barulah kemudian negara mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan dan mengelola hutan adatnya. Keberadaan masyarakat hukum adat saat ini sering kali terabaikan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga tidak mampu mengoptimalkan apa yang menjadi haknya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif,⁸ penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Adapun jenis pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

⁷ Dewi Septya Hanung Suraya, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, 2020, *Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat*, Legislatif, hlm. 82.

⁸ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder. Dapat juga dikatakan bahwa penelitian yuridis normatif itu melihat hukum dari aspek norma. Lexy J Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 8.

TEORI KEADILAN

Keadilan menurut Plato adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.⁹

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁰ Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.¹¹

⁹ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hlm. 240-241

¹⁰ Ibid, 241.

¹¹ Ibid, 242.

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asli atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asli ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.¹² Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.¹³

TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan

ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hak dari hal lainnya.¹⁴

Menurut C.S.T. Kancil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

¹² John Rawls, 2011, *A Theory of Justice: Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar), hlm. 13.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cet-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 174.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 25.

¹⁵ C.S.T. Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 102.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas), hlm. 121.

¹⁷ Soetiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta), hlm. 3.

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁸

TEORI *LIVING LAW*

Teori *living law* merupakan hukum yang hidup di masyarakat. Istilah *living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.¹⁹

Selain pendapat dari Eugen Ehrlich di atas, konsep *living law* juga dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan eksponen utama Friedrich Karl von Savigny. Ia mengemukakan teorinya sebagai bantahan terhadap transplantasi hukum Romawi dan kodifikasi Jerman menjadi hukum Prancis. Untuk itu, Von Savigny mengemukakan teori *Volksgeist* (*national character, nationelgeist, volkscharacter*, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut.²⁰

Lebih lanjut, Von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang

berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa. Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Hukum eksis, berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Dan Pengelolaan Hutan

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Walaupun pengakuan ini disandarkan pada beberapa batasan antara lain: 1) sepanjang masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 3) diatur dalam undang-undang.

Masyarakat hukum adat sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Konfigurasi hukum yang mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tercermin dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Melalui kewenangan hak menguasai Negara, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam hal yang lebih kecil yaitu masyarakat hukum adat.

Interaksi masyarakat dengan hutan merupakan aktivitas yang terjadi pada

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 41.

¹⁹ Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans, hlm. 137.

²⁰ Mathias Reimann, 1989, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*, (American Journal of Comparative Law), hlm. 95-98.

²¹ Luis Kutner, 1972, *Savigny: German Lawgiver*, (Marquette Law Review), hlm. 283.

hampir seluruh kawasan hutan. Praktik pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pemukiman dan penghidupan sebuah komunitas berdasarkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi adalah hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat hukum adat di wilayah Indonesia. Perlindungan menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati. Hakikatnya adalah pilar-pilar kehidupan masyarakat adat dan masyarakat lokal berdasarkan nilai-nilai, pranata, dan kesejarahan masyarakat dan wilayah adatnya.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada awalnya mengatur bahwa “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, (Pasal 1 angka 6). Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menganulir Pasal tersebut, sehingga berubah bunyi menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hutan adat yang berada di wilayah masyarakat hukum adat menjadi milik masyarakat hukum adat dan hak pengelolaannya berada pada masyarakat hukum adat. Namun untuk mendapatkan hak atas hutan adatnya, maka masyarakat hukum adat terlebih dahulu harus mendapatkan pengukuhan melalui Peraturan Daerah, kemudian dilanjutkan dengan penetapan status hutan adat oleh Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat tidak serta merta mendapatkan haknya untuk memanfaatkan dan mengelola hutan adatnya, melainkan ada syarat normatif yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat. Hal tersebut dapat kita lihat dalam surat edaran Menteri Kehutanan Nomor: SE.1/Menhut-II/2013 yang dikeluarkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-

X/2012, yang mana inti dari surat tersebut menyatakan bahwa “yang menetapkan status hutan adat adalah menteri kehutanan, sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian oleh tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan penjelasan Pasal 67 Undang-undang Kehutanan”. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pasal 67 Ayat (1) masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan Hukum Adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Ayat (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

²² Yuli Prasetyo Nugroho, dkk, 2018, *Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), hlm. 3.

Ayat (2) Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah bersangkutan, serta instansi atau pihak lain terkait.

Ayat (3) Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:

- a. tata cara penelitian
- b. pihak-pihak yang diikutsertakan
- c. materi penelitian, dan
- d. kriteria penelitian keberadaan masyarakat hukum adat.²³

Dalam regulasi terbaru yakni PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, juga menyebutkan bahwa pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;
- b. terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. terdapat batas wilayah Hukum Adat yang jelas;
- d. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.²⁴

Adapun proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Pasal 4 menyebutkan bahwa “proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yakni diawali dengan tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, dan diakhiri dengan penetapan masyarakat

hukum adat”. Mengenai tahapan identifikasi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) “identifikasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat”. Pasal 5 ayat (2) “identifikasi dilakukan dengan mencermati: sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat”. “Kemudian Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan keputusan Kepala Daerah”, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 6 Permendagri ini.²⁵

Selain itu, pemerintah juga mengatur penetapan status hutan adat yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2021 tersebut, yang mana penetapan status hutan adat dilakukan apabila masyarakat hukum adat sudah dikukuhkan keberadaannya melalui Peraturan Daerah. Dalam hal penetapan status hutan adat harus memenuhi kriteria, antara lain:

- a. berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- b. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- c. berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan Negara; dan
- d. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan disekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.²⁶

Berdasarkan beberapa Pasal yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa ada berbagai macam kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat agar bisa memanfaatkan dan mengelola hutan adatnya. perlindungan diberikan apabila keberadaan masyarakat hukum adat sudah

²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 67 dan Penjelasannya.

²⁴ Pasal 235 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

²⁵ Pasal 4 - Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

²⁶ Pasal 236 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kemudian dilanjutkan dengan penetapan status hutan adat yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan permohonan dari pemangku adat. Hal tersebut menjadi kunci agar keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat.

Hutan adat adalah salah satu mekanisme pengelolaan hutan yang mengakui eksistensi dan memberikan ruang lebih kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan dan sumber daya alam di sekitarnya, sesuai kearifan lokal dan pengetahuan tradisionalnya yang telah berlangsung secara turun temurun. Tentunya masyarakat hukum adat mengelola hutan adat mempunyai basis *legal formal* oleh Pemerintah Daerah dan juga pengakuan oleh komunitas-komunitas adat lainnya. Suatu komunitas masyarakat adat dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat memerlukan proses pengakuan sendiri atau *self identification* dan pengakuan dari pihak lain atau *identification by others*. Pengakuan negara adalah bagian dari pengakuan dari pihak lain untuk memberikan *legalitas formal*. Proses ini jelas memerlukan kehadiran negara dalam berbagai bentuk untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat dan sebuah upaya agar komunitas masyarakat hukum adat yang dimaksud masih menggunakan fungsi-fungsi adatnya dalam mengelola sumber daya hutan, dan bukan komunitas masyarakat hukum adat yang melakukan klaim sepihak.²⁷

Perlindungan kepada masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan dan mengelola hutan adat, tentunya dengan memberikan pengakuan terlebih dahulu, baik subjek maupun objeknya. Pertama pengakuan terhadap subjek²⁸ dengan Peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah, yang kedua jika sudah ada pengakuan subjek baru

penetapan objeknya²⁹ dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika keduanya sudah terpenuhi tentu proses-proses pemberdayaan dan perlindungannya sudah berjalan di dalamnya.³⁰

Semangat dari suatu masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat sejatinya adalah untuk melakukan proteksi terhadap areal hutan di sekitarnya dari berbagai ancaman baik internal maupun eksternal. Ancaman-ancaman itu kian hari semakin terasa nyata sehingga eksistensi budaya dan sumber daya alam suatu masyarakat hukum adat akan semakin pudar hingga pada akhirnya akan punah dan terlupakan. Proses modernisasi yang ditandai dengan perubahan masyarakat tradisional menuju modern sebagai imbas dari keterbukaan zaman menjadi hal yang sulit dihindari, termasuk perubahan yang terjadi pada masyarakat hukum adat. Orientasi pola pikir masyarakat pun menjadi semakin konsumtif untuk memenuhi berbagai keinginannya dan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Disitulah kemudian mengapa peranan suatu masyarakat hukum adat sebagai suatu entitas sosial, ekonomi dan budaya menjadi sangat penting.³¹

Ada banyak masyarakat hukum adat yang mengelola hutan di Indonesia dengan kekhasan, aturan maupun nilai yang dipegangnya masing-masing. Namun pada dasarnya, dalam melakukan pengelolaan hutan mereka sangatlah menjunjung tinggi prinsip kelestarian dan keadilan.

Secara garis besar prinsip pengelolaan hutan adat yaitu untuk mewujudkan konteks pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam konteks pengelolaan secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan adat yang lestari dan masyarakatnya ada peningkatan secara ekonomi, maka ada

²⁹ Maksud daripada Objek ialah Penetapan Hutan Adat.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. I Wayan Susanto, selaku Kepala Seksi Hutan Adat, pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 4 Januari 2024.

³¹ Ibid, hlm. 4.

²⁷ Yuli Prasetyo Nugroho dkk, Op. Cit, hlm. 5.

²⁸ Maksud daripada Subjek ialah Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

tiga aspek utama yaitu tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, dan tata kelola usaha. Ketiga hal ini diberikan penguatan peningkatan kapasitas kepada masyarakat hukum adat oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun organisasi masyarakat sipil dalam rangka pemberdayaan maupun penguatan-penguatan masyarakat hukum adat. Adapun manfaat dari pengelolaan hutan adat yaitu masyarakat hukum adat dapat memanfaatkan hasil-hasil hutan bukan kayu yang ada di areal hutan adat, seperti rotan, damar, madu hutan maupun obat-obatan dan sebagainya yang akan diolah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan komunitasnya, tentunya pengelolaan hutan adat ini dilakukan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat.³²

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA TERKAIT PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT

Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki hukum adat yang juga merupakan bagian dari hukum Indonesia ikut melatar belakangi jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak masyarakat hukum adat (*indigenous people*). Hal ini kemudian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Kemudian pada ayat (2) “identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam

lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.³³ Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.³⁴ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan (2) tersebut menegaskan bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, hak masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dihubungkan dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan yang mana mengakui hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan hutan. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Masyarakat hukum adat melakukan pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut,³⁵ sehingga penulis berpendapat bahwa pengelolaan hutan oleh

³² Hasil Wawancara dengan Bpk. I Wayan Susanto, selaku Kepala Seksi Hutan Adat, pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 4 Januari 2024.

³³ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁴ Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua Masyarakat Hukum Adat Desa Marena dan Kepala Seksi Hutan Adat Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 2 dan 4 Januari 2024.

masyarakat hukum adat tidaklah bertentangan dengan undang-undang, hal ini didasari bahwa masyarakat hukum adat masih menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dan hukum adat sebagai hukum yang berlaku di wilayah adatnya (*Living law*).

Perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat, juga diakui secara internasional di antaranya dalam Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan diakses. Hak ekonomi sosial dan budaya ini memberi landasan eksistensi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan dan mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengesahkan kovenan ini dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, sehingga menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan.

Kewajiban negara peratifikasi melaksanakan ketentuan ICESCR adalah berupa jaminan atas terselenggaranya hak-hak suatu bangsa yang sebenarnya merupakan rakyat atau warga negara umumnya dan masyarakat hukum adat khususnya yang mencakup hak atas tanah dan sumber daya alam. Hak tersebut merupakan hak yang paling esensial bagi masyarakat hukum adat dalam konteks hak ekonomi sosial dan budaya.

Hak atas sumber daya alam ditegaskan dalam bagian pertama, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa:

“Semua bangsa (termasuk masyarakat hukum adat), demi tujuan mereka sendiri, dapat bebas dapat mengatur harta kekayaan dan sumber alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerja sama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip keuntungan bersama, dan hukum internasional. Bagaimanapun juga suatu

bangsa tidak boleh dicabut dari cara penghidupannya sendiri”.³⁶

Adapun ruang lingkup hak atas sumber daya alam masyarakat hukum adat yakni meliputi hak untuk memakai dan memanfaatkan tanah-lingkungan beserta segala isinya yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sehingga, bisa dikatakan bahwa ruang lingkup hak atas sumber daya alam masyarakat hukum adat meliputi segala sumber daya alam di dalam wilayahnya, termasuk sumber daya alam yang ada di wilayah hutan adatnya.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan dengan memberikan pengakuan terlebih dahulu kepada masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah, setelah masyarakat hukum adat diakui keberadaannya maka dilakukan penetapan status hutan adat oleh Menteri Kehutanan, kedua hal tersebut sebagai syarat agar masyarakat hukum adat mendapatkan perlindungan atas pemanfaatan dan pengelolaan hutan adatnya. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat berdasarkan kearifan lokalnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan komunitasnya.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak masyarakat hukum adat dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat, salah satu hak masyarakat hukum adat yang diakui ialah hak mengelola hutan adatnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan komunitasnya. Dalam kovenan internasional tentang hak ekonomi sosial dan budaya yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, maka hak

³⁶ Bagian I Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

masyarakat hukum adat yang paling esensial adalah hak atas tanah dan sumber daya alam.

SARAN

Pembuat Undang-undang (legislatif) dan pemerintah diharapkan mengeluarkan instrumen atau undang-undang dan peraturan yang bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan untuk menjaga kearifan lokal dan kelestarian hutan di wilayah hutan adatnya, tujuannya agar masyarakat hukum adat mempunyai payung hukum yang bisa melindungi hak dan kepentingannya sebagai bangsa Indonesia.

Pemerintah Daerah diharapkan mempercepat langkah-langkah pengakuan masyarakat hukum adat yang ada di daerahnya agar proses penetapan hutan adat bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Sehingga mampu mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yang memanfaatkan dan mengelola hutan adatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alting, Husen. 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo.
- Ehrlich, Eugen. 1936, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Kancil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Moleong, Lexy J. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Posdakarya.
- Nugroho, Yuli Prasetyo, dkk. 2018, *Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rahardjo, Satjipto. 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2014, *Ilmu Hukum, Cet-8*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. 2011, *A Theory of Justice: Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- Rhiti, Hyronimus. 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Simarmata, Rikardo. 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Soetiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tim Inkuiri Komisi Nasional Komnas HAM. 2016, *Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di kawasan Hutan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jurnal:

- Kutner, Luis. 1772, *Savigny: German Lawgiver*, Marquette Law Review.
- Reimann, Mathias. 1989, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*, American Journal of Comparative Law.
- Rato, Dominikus. 2021, *Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat Yang Bhinneka Tunggal Ika Di Era Digital*, Majalah Hukum Nasional.
- Salam, Safrin, 2016, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas*